



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

## Pasal 1

Ketentuan BAB VI dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 42) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VI AKADEMI KEPERAWATAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

##### Pasal 33

AKPER adalah Unit Pelaksana Teknis dalam bidang pendidikan pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 34

AKPER mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam bidang keperawatan setingkat Diploma III Keperawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, AKPER menyelenggarakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau pembelajaran akademik sesuai dengan sistem pendidikan nasional;
- b. penyelenggaraan kegiatan Kemahasiswaan dan Pengabdian masyarakat sesuai dengan sistem pendidikan nasional;
- c. penyelenggaraan kegiatan Penelitian sesuai dengan sistem pendidikan nasional;
- d. penyusunan rencana teknis operasional bidang pendidikan keperawatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan keperawatan;
- f. pengelolaan ketatausahaan;
- g. pengembangan berkelanjutan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 36

- (1) Susunan organisasi AKPER terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
  - c. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Administrasi;
  - d. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Ketua Unit Penjaminan Mutu ;
  - g. Senat Akademik.

- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Pembantu Direktur yang bertugas membantu Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Ketua Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua dan bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan implementasi penjaminan mutu pendidikan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi AKPER.
- (6) Bagan organisasi AKPER sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

#### Paragraf 1 Direktur

#### Pasal 37

Direktur AKPER mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan para pembantu Direktur, sub kelompok fungsional, penjaminan mutu dan senat akademik;
- c. mengupayakan peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan;
- d. melaksanakan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal dengan SKPD/UPT atau lembaga lain yang terkait dalam rangka peningkatan kinerja AKPER;
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas AKPER.

#### Paragraf 2 Pembantu Direktur Bidang Akademik

#### Pasal 38

- (1) Pembantu Direktur Bidang Akademik merupakan penanggung jawab pelaksanaan proses pembelajaran.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun program kegiatan akademik tahunan dan semester;
  - d. menyusun kalender akademik dan perkuliahan;
  - e. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses belajar;
  - f. melaksanakan administrasi dan dokumentasi kegiatan akademik;

- g. mengevaluasi pelaksanaan proses belajar;
- h. memonitor pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- i. memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- j. merencanakan kebutuhan pembelajaran;
- k. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pendidikan keperawatan;
- l. mengembangkan kurikulum institusi AKPER;
- m. melaksanakan kegiatan kerjasama akademik dengan satuan pendidikan tinggi lainnya;
- n. menyiapkan bahan laporan AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Paragraf 3  
Pembantu Direktur Bidang Umum Dan Administrasi

Pasal 39

- (1) Pembantu Direktur Bidang Umum dan Administrasi merupakan penanggung jawab pelaksanaan bidang umum dan administrasi.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Umum dan Administrasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis AKPER;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran AKPER;
  - e. melaksanakan pengelolaan sistim tehnologi informatika AKPER;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
  - g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - h. melaksanakan proses penyediaan kebutuhan barang, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja AKPER;
  - i. melaksanakan pengaturan acara dan upacara AKPER;
  - j. menghimpun dan mengajukan penghapusan barang;
  - k. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran;
  - l. menghimpun dan menyusun laporan, kepegawaian, keuangan, dan barang AKPER;
  - m. menghimpun dan menyusun bahan laporan AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - n. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Umum dan Administrasi.

Paragraf 4  
Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan

Pasal 40

- (1) Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan merupakan penanggung jawab pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran AKPER sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun program kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat tahunan dan semesteran;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
  - e. mengkoordinasikan dan mengembangkan pembimbingan mahasiswa bersama subkelompok jabatan fungsional;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling;
  - g. mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
  - h. memfasilitasi kegiatan Ikatan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler dan intra kurikuler;
  - i. memfasilitasi kegiatan alumni;
  - j. mengkoordinasikan kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
  - k. melaksanakan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
  - l. melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk praktek kerja lapangan;
  - m. melaksanakan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat dengan instansi terkait;
  - n. menyiapkan bahan laporan AKPER sesuai lingkup tugasnya;
  - o. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Paragraf 5  
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 41

- (1) Sub kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, melakukan pendidikan, pengajaran dan pelatihan sumber daya kesehatan serta melakukan penelitian terapan keperawatan, kesehatan dan pendidikan serta kegiatan lainnya dalam menunjang tugas dan fungsi AKPER.
- (2) Untuk mengorganisasikan, memfasilitasi dan memimpin kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dalam wadah sub kelompok jabatan fungsional.

- (3) Sub kelompok fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga pendidik dan jabatan fungsional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mengorganisasikan, memfasilitasi dan memimpin sub kelompok jabatan fungsional wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pembantu Direktur.

Paragraf 6  
Unit Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 42

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan badan independen yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, pelaksanaan sistim penjaminan mutu sesuai dengan standarisasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan sistim penjaminan mutu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan Mutu Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua Unit dan didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas :
  - a. menetapkan kebijakan dan sasaran mutu bersama civitas akademika terkait;
  - b. menyusun manual mutu dan pedoman mutu bersama civitas akademika terkait;
  - c. mensosialisasikan dokumen dokumen mutu keseluruhan civitas akademika;
  - d. memastikan bahwa sistem manajemen mutu AKPER berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
  - e. melaksanakan audit internal dan eksternal;
  - f. melaksanakan rapat tinjauan manajemen;
  - g. melaksanakan survey kepuasan pelanggan;
  - h. melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan secara berkesinambungan;
  - i. memberikan laporan secara periodik kepada direktur tentang pelaksanaan sistim mutu pendidikan.

Paragraf 7  
Senat Akademik

Pasal 43

- (1) Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi AKPER sebagai unsur penasehat dan memberikan pertimbangan kepada Direktur.
- (2) Senat Akademik dipimpin oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat Akademik yang dipilih dari anggota Senat Akademik.
- (3) Senat Akademik mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
  - b. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan;

- c. menilai pertanggung jawaban direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - d. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan akademik yang bersangkutan;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berkenaan dengan calon-calon yang diangkat menjadi direktur dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan struktural;
  - f. menegakkan norma norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- (4) Masa Bakti Senat Akademik selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
- (5) Direktur AKPER mengukuhkan kepengurusan Senat Akademik AKPER.

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai logo institusi pendidikan AKPER diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Pebruari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 Pebruari 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 7.



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO